



Judul : Pembahasan RUU Pemilu, komisi II inginkan metode kodifikasi
Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pembahasan RUU Pemilu Komisi II Ingin Metode Kodifikasi

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mulai dilakukan pada tahun 2026. Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan beleid tersebut masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, lembaganya akan memiliki waktu cukup panjang dalam menyusun substansi perubahan dalam UU Pemilu. Sehingga bisa lebih fokus dan mendalam soal perubahan dalam beleid itu. "Kita akan melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dengan metode kodifikasi," kata Zulfikar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut Zulfikar, pendekatan kodifikasi ini sejalan dengan rekomendasi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Isinya mengamanatkan penyeragaman dan penyeragaman sistem politik serta kepemiluan di Indonesia.

Kodifikasi maksud Zulfikar adalah dengan menggabungkan revisi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik (Parpol) ke dalam satu payung hukum atau undang-undang. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menegaskan Pemilu dan Pilkada merupakan satu kesatuan rezim hukum.

Karena itu, seluruh revisi UU, baik Pemilu, Pilkada, maupun Parpol, perlu masuk ke satu undang-undang saja. "Sebagai langkah awal, Komisi II DPR

akan mempersiapkan naskah akademik dan draf rancangan UU itu," katanya.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizammy Karsayuda menambahkan, saat ini sistem hukum kepemiluan di Indonesia menghadapi berbagai persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Paling tidak ada tiga persoalan krusial dalam regulasi pemilu yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi.

Pertama, tumpang tindih norma dan ketentuan yang mengatur hal yang sama di dalam undang-undang yang berbeda. Contohnya, aturan pemilu legislatif, Pilkada, sering kali mengatur hal yang berbeda dan itu menghasilkan kekacauan.

Kedua, lanjut Rifqi, banyaknya norma yang multitafsir dalam berbagai peraturan terkait pemilu, baik di tingkat undang-undang maupun regulasi teknis penyelenggara. Akibatnya, penyelenggara pemilu di lapangan sering kali mengalami kebingungan sehingga berdampak pada ketidakpastian dalam penegakan aturan.

Politikus Nasdem itu mencontohkan, salah satu masalah yang muncul akibat regulasi yang tidak sinkron adalah pengaturan masa kampanye yang sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 65 hingga 75 hari dalam Pemilu 2024.

Kata Rifqi, dengan adanya pembatasan masa kampanye dan banyak larangan, para politikus sering kali terjebak pada situasi kegiatan yang bersifat sosialisasi dan dianggap sebagai pelanggaran kampanye. ■ TIF